



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA
DENGAN
DEWAN PENGURUS DAERAH KOMITE NASIONAL PEMUDA INDONESIA
KABUPATEN JEMBRANA

TENTANG
PENGUATAN PENGAWASAN PARTISIPATIF PADA PELAKSANAAN
PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN DI KABUPATEN JEMBRANA

Nomor : /HK.02.00/K.BA-05/04/2023
Nomor : 027/DPDKNPI/JBR/IV/2023

Pada hari ini Minggu tanggal Enam Belas Bulan April Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, bertempat di Sekretariat DPD KNPI Kabupaten Jemberana, yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1. PANDE MADE ADY MULIAWAN** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jemberana dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jemberana, berkedudukan dan beralamat di Jalan Merak Komplek Civic Center Kabupaten Jemberana, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**
- 2. PUTU AGUS MAHENDRA S.** : Ketua Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia Kabupaten Jemberana, dalam hal ini

Kabupaten Jembrana, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia Kabupaten Jembrana, berkedudukan dan beralamat di Sekretariat Bersama Jalan Sudirman, Kabupaten Jembrana, Bali. selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah lembaga yang bertugas untuk mengawasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan di wilayah Kabupaten Jembrana;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah organisasi kepemudaan di Kabupaten Jembrana yang memiliki tugas untuk mengayomi pemuda dan turut serta dalam mendukung program pemerintah.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512).

Berdasarkan ketentuan di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk bekerjasama dalam penguatan Pengawasan Partisipatif pada pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan di Kabupaten Jembrana yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan kerjasama bagi **PARA PIHAK** dalam upaya penguatan Pengawasan Partisipatif pada pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan di Kabupaten Jembrana.
2. Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk :
 - a. Melakukan kerjasama dalam upaya penguatan Pengawasan Partisipatif pada pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan di Kabupaten Jembrana.
 - b. Meningkatkan partisipasi masyarakat di Kabupaten Jembrana dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan melalui Pengawasan Partisipatif.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi pendayagunaan potensi dan sumberdaya **PARA PIHAK** yang bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat di Kabupaten Jembrana tentang pentingnya Pengawasan Partisipatif pada pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan di Kabupaten Jembrana.

Pasal 4
PELAKSANAAN

1. Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dapat dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** secara bersama-sama dan/atau dilakukan masing-masing pihak sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya.
2. Perumusan perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud sebagaimana pada ayat 1 dirumuskan bersama **PARA PIHAK**, dengan membentuk tim yang merupakan perwakilan dari **PARA PIHAK**.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

1. Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktunya berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;
2. Perpanjangan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir;
3. Pengakhiran Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini berakhir.

Pasal 6
KETENTUAN LAIN-LAIN

Segala perubahan dalam Nota Kesepahaman ini akan disepakati dan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam *addendum* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 7
PENUTUP

1. Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (dua) asli pada kertas bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta masing-masing pihak mendapatkan 1 (satu) rangkap asli;
2. Nota Kesepahaman ini mulai berlaku sejak ditandatangani **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA

PANDE MADE ADY MULIAWAN

PIHAK KEDUA

KETUA DEWAN PENGURUS DAERAH
KOMITE NASIONAL PEMUDA INDONESIA
KABUPATEN JEMBRANA

PUTU AGUS MAHENDRA S.

